

- (7) Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota Majelis Pertimbangan.
- (8) Tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota Majelis Pertimbangan yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

#### Bagian Keempat Kekuasaan Majelis Pertimbangan

##### Pasal 62

- (1) Majelis Pertimbangan merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) Majelis Pertimbangan bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai Kerugian Daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi, Majelis Pertimbangan dapat memanggil atau meminta data atau keterangan saksi/ahli.

#### Bagian Kelima Prasarana dan Sarana

##### Pasal 63

- (1) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan dan kelancaran pelaksana tugas Majelis Pertimbangan perlu disediakan prasarana gedung yang representatif.
- (2) Prasarana Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat diselenggarakannya rapat dan sidang Majelis Pertimbangan.

##### Pasal 64

- (1) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 63, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat) ruangan.
- (2) Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ruang Sidang Majelis Pertimbangan;
  - b. Ruang Rapat;
  - c. Ruang Kerja dan Arsip;
  - d. Ruang Tunggu Sidang Majelis Pertimbangan.
- (3) Prasarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik dan sound system yang memadai.

#### Bagian Keenam Skenario Persidangan

##### Pasal 65

Skenario persidangan Majelis Pertimbangan disusun tergantung pada situasi dan kondisi saat persidangan akan diselenggarakan.

##### Pasal 66

Skenario persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, secara umum, sebagaimana tercantum dalam Form 08 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Pengamanan Sidang

### Pasal 67

Pengamanan sidang Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Aparat/OPD/Instansi Pemerintah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewajibannya menegakan kebijakan daerah.

### Pasal 68

- (1) Setiap kali diselenggarakannya sidang Majelis Pertimbangan perlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Sekretariat atas nama Majelis Pertimbangan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Aparat/OPD/Instansi Pemerintah.

### Pasal 69

- (1) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan diluar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang dilangsungkan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apabila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.

## Bagian Kedelapan Hukum Acara

### Pasal 70

- (1) Bupati segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah melalui sidang Majelis Pertimbangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat kepada Bupati.
- (4) Surat tugas tentang penunjukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjukan susunan keanggotaan Majelis yang terdiri dari Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis selaku penuntut.

## Bagian Kesembilan Persiapan Persidangan

### Pasal 71

Sekretaris Majelis Pertimbangan selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan mengajukannya ke sidang Majelis Pertimbangan.

#### **Pasal 72**

Dalam hal informasi atau kasus Kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

#### **Pasal 73**

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang Majelis Pertimbangan disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi Kerugian Daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah Kerugian Daerah, waktu dan tempat Kerugian Daerah itu dilakukan serta sumber informasi Kerugian Daerah.
- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan ke Sidang Majelis Pertimbangan.
- (4) Bentuk dan format Surat Tuntutan sebagaimana tercantum dalam Form 09 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 74**

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

#### **Pasal 75**

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Majelis Pertimbangan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan/desa.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada Kepala OPD yang menjadi tempat terjadi Kerugian Daerah.
- (3) Penyerahan dan Penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

#### **Pasal 76**

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, waktu dan tempat sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut agar dapat menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya berserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam Form 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 77**

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi atau ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Wakil Ketua Majelis Pertimbangan.

## Bagian Kesepuluh Pemeriksaan

### Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan melalui persidangan pada hari yang ditentukan Majelis Pertimbangan bersidang.
- (2) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta Ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka atau tertutup untuk umum.

### Pasal 79

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruangan sidang melalui Sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

### Pasal 80

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

### Pasal 81

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

### Pasal 82

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Majelis Pertimbangan pada Majelis Pertimbangan yang sama.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis Pertimbangan yang berbeda.

#### Pasal 83

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis Pertimbangan yang berbeda.

#### Pasal 84

Anggota Majelis Pertimbangan dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu tindakan tertuntut/saksi.

#### Pasal 85

Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

#### Pasal 86

- (1) Atas permintaan anggota Majelis Pertimbangan, Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi/ahli untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi/ahli yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi/ahli tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi dan Ketua Sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi/ahli ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

#### Pasal 87

- (1) Saksi/ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua Sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua Sidang menanyakan pada saksi/ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi/ahli kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi/ahli berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi/ahli suami atau istri tertuntut meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

#### Pasal 88

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah :
  - a. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - b. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

#### Pasal 89

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota Majelis Pertimbangan lainnya disampaikan melalui Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

#### Pasal 90

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis Pertimbangan dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

#### Pasal 91

Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

#### Pasal 92

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

#### Pasal 93

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan anggota Majelis Pertimbangan lainnya dengan perantaraan Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan, penuntut atau tertuntut dengan perantaraan Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

#### Pasal 94

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

#### Pasal 95

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua Sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

#### Pasal 96

Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu Ketua Sidang minta tertuntut keluar dari ruang

sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.

#### Pasal 97

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

#### Pasal 98

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

#### Pasal 99

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua Sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

#### Pasal 100

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa untuk menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

#### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang meminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### Pasal 102

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Majelis Pertimbangan, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

#### Pasal 103

- (1) Ketua Sidang memperhatikan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua Sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

#### Pasal 104

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.

- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota Majelis Pertimbangan.

#### Pasal 105

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota Majelis Pertimbangan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota Majelis Pertimbangan mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota Majelis Pertimbangan lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis Pertimbangan dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*dissenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
  - b. Jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat Majelis Pertimbangan yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan Majelis Pertimbangan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

#### Pasal 106

Majelis Pertimbangan tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan Kerugian Daerah benar-benar terjadi bahwa tertuntut yang harus mengganti Kerugian Daerah.

#### Pasal 107

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan tertuntut;
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### Pasal 108

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain



sedemikian rupa. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis Pertimbangan harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

#### Pasal 109

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, merupakan keterangan ahli.

#### Pasal 110

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ialah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Pasal 111

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf d meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukun/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/ kelalaian dan pelkunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan tertuntut;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota Majelis Pertimbangan dengan arif bijaksana setelah Majelis Pertimbangan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### Pasal 112

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan disidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### **Bagian Kesebelas Putusan**

##### **Pasal 113**

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan dan Majelis Pertimbangan berpendapat terbukti dan terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis Pertimbangan mengeluarkan putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan dan Majelis Pertimbangan berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai Kerugian Daerah dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, Majelis Pertimbangan mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

##### **Pasal 114**

Semua putusan Majelis Pertimbangan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang.

##### **Pasal 115**

- (1) Majelis Pertimbangan memutus kasus Kerugian Daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
  - a. Putusan menjadi dasar penetapan keputusan Bupati.
  - b. Jika putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti Kerugian Daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

##### **Pasal 116**

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
  - c. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;

- e. Tuntutan jumlah Kerugian Daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota Majelis Pertimbangan;
  - h. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh Majelis Pertimbangan dibebaskan atau dikenakan ganti Kerugian Daerah disertai dengan kualifikasi kasinya.
  - i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota Majelis Pertimbangan yang memutuskan dan nama panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

#### Pasal 117

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota Majelis Pertimbangan dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Bentuk dan format berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Form 11 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Belas Pelaksanaan Putusan

#### Pasal 118

Majelis Pertimbangan melaporkan hasil pemeriksaan sidang Majelis Pertimbangan dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

#### Pasal 119

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Majelis Pertimbangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah.

#### Pasal 120

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah dilaksanakan melalui penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
- (3) Majelis Pertimbangan segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut.

- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain segera menyelesaikannya melalui penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh Majelis Pertimbangan.

#### Pasal 121

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

#### Bagian Tiga Belas Ketentuan Lain-Lain

#### Pasal 122

- (1) Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

#### Pasal 123

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang Majelis Pertimbangan
- (2) Setiap orang yang disidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

#### Pasal 125

Bila dipandang perlu Majelis Pertimbangan disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

#### Pasal 126

Semua anggota Majelis Pertimbangan, Penuntut, Tertuntut, Saksi/Ahli wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.

**Pasal 127**

Semua surat putusan sidang Majelis Pertimbangan disimpan dalam arsip Sekretariat Majelis Pertimbangan dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

**Pasal 128**

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus Kerugian Daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

**Pasal 129**

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala OPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

**Pasal 130**

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dilangsungkan di gedung sidang Majelis Pertimbangan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota Majelis Pertimbangan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota) mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
  - a. tempat meja dan kursi anggota Majelis Pertimbangan terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
  - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat anggota Majelis Pertimbangan;
  - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak di depan tempat anggota Majelis Pertimbangan;
  - d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dari tempat anggota Majelis Pertimbangan;
  - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan di belakang kursi pemeriksaan;
  - f. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
  - g. spanduk bertuliskan "SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI" ditempatkan dibelakang meja anggota Majelis Pertimbangan dibawah lambang negara;
  - h. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf f diberi tanda pengenal;
  - i. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

**Pasal 131**

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota Majelis Pertimbangan memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

**Pasal 132**

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR, Majelis Pertimbangan menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.

- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, *simare* warna keki dan *bef* warna putih dan songkok hitam bagi anggota Majelis Pertimbangan laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah pakaian kerja yang berlaku pada hari persidangan.

## BAB VII PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

### Pasal 133

- (1) Penghitungan dan penilaian Kerugian Daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis Pertimbangan terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Pertimbangan dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat melakukan penilaian terhadap Kerugian Daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau kepala OPD kepada Bupati.
- (3) Penilaian Kerugian Daerah oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah (BAPK) dan penetapan nilai oleh Majelis Pertimbangan dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (4) Nilai Kerugian Daerah dalam BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 12 dan Form 13 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 134

Kerugian daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

## BAB VIII KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pembebanan

### Pasal 135

- (1) Keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai Kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.

- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Keringanan atas Pembebanan**

**Pasal 136**

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pelaku TP atau Pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan oleh Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh Pelaku TP atau Pelaku TGR kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku TP atau Pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima surat pada Tata Usaha Bupati tidak mendapat jawaban Bupati, maka dinyatakan ditolak dan Majelis Pertimbangan memberitahukan dengan surat penolakan kepada Pelaku TP atau Pelaku TGR.

**Bagian Ketiga  
Hukuman Disiplin**

**Pasal 137**

- (1) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
- (5) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang.
- (6) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman yang dikenakan sebelumnya.

- (7) Kepala OPD yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

#### Bagian Keempat Penghapusan

##### Pasal 138

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena Pelaku TP atau Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Pelaku TP atau Pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP atau Pelaku TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan Terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (6) Format keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 15 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 139

Dalam hal Pegawai dikenai TGR daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai.

#### Bagian Kelima Pembebasan

##### Pasal 140

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
  - b. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.



- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas Kerugian Daerah terhadap Pelaku TP atau Pelaku TGR dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 16 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keenam Penyelesaian Melalui Badan Peradilan**

##### **Pasal 141**

- (1) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang wanprestasi dari kewajiban melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pelaku TP atau Pelaku TGR yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pelaku TP atau Pelaku TGR, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan.

#### **Bagian Ketujuh Penyetoran Kerugian Daerah**

##### **Pasal 142**

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Majelis Pertimbangan;
  - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
  - c. BKDPSDM untuk pertimbangan hukuman disiplin.

#### **Bagian Kedelapan Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban**

##### **Pasal 143**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak Pelaku TP atau Pelaku TGR yang terbukti menurut hukum tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah Kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

## KEDALUWARSA

### Pasal 144

- (1) Kewajiban Bendahara/Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Bendahara/Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara/Pihak Yang Merugikan, atau sejak Bendahara/Pihak Yang Merugikan melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

## BABIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 145

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 4 Januari 2019



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 4 /TAHUN 2019  
TANGGAL : 4 Januari 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI  
RUGI DAERAH

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN  
KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH

- Form 01 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- Form 02 Surat Kuasa untuk Melakukan Pemotongan Gaji/Penghasilan Lainnya
- Form 03 Berita Acara Serah Terima Jaminan
- Form 04 Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
- Form 05 Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan
- Form 06 Surat Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang/Barang
- Form 07 Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara
- Form 08 Skenario Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
- Form 09 Surat Tuntutan
- Form 10 Surat Panggilan
- Form 11 Berita Acara Persidangan
- Form 12 Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah
- Form 13 Risalah Sidang Majelis
- Form 14 Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 15 Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Kerugian Daerah
- Form 16 Keputusan Bupati Tentang Pembebasan Kerugian Daerah



**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SKTJM)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: .....	} 1)
NIP	: .....	
Pangkat/Gol. Ruang	: .....	
Tempat / Tgl. Lahir	: .....	
Jabatan	: .....	
Unit Kerja	: .....	
Alamat	: .....	

No./Tgl pengangkatan sebagai bendahara\*):.....

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan berupa : ..... } 2)

....., sesuai dengan Hasil Pemeriksaan  
..... Tahun .....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di ..... dengan cara ....., dalam jangka waktu ..... sejumlah Rp. ...., sejak saya menandatangani SKTJM ini sampai dengan..... 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya sertakan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lainnya kepada Bendahara Unit Kerja ditempatkan serta saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa menjual/melepaskan barang jaminan sebagai berikut :

- 1. ....
  - 2. ....
  - 3. dst.
- } 4)

Apabila hingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan terhitung sejak saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melalang barang jaminan tersebut.



**SURAT KUASA  
UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Gol. Ruang : ..... ( / )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor / Telp. : .....  
Alamat Rumah/ Telp. : .....

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Gol. Ruang : ..... ( / )  
Jabatan : .....  
Alamat Kantor / Telp. : .....  
Alamat Rumah/ Telp. : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lainnya secara tetap per bulan mulai bulan ..... tahun ..... s/d bulan ..... tahun ..... sebesar Rp. ....,00 (....., Rupiah) sesuai SKTJM Nomor ..... tanggal ....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk itu hasil pemotongan gaji/ penghasilan lainnya harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, .....

Yang Menerima Kuasa,

Yang Menerima Kuasa



**BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN**

Atas Nama.....

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Rumah : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama telah melakukan kerugian daerah dengan cara :

.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Yang Menyerahkan Jaminan,

Yang Menerima Jaminan,

Materai cukup





**BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN**

Atas Nama.....

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal.....bulan.....tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Rumah : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kedua telah melakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :  
.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pihak Pertama mengembalikan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1. ....
2. ....
3. ....